

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana dianggap merupakan cara yang paling tua setua peradapan manusia. Dalam lintasan sejarah, kehadiran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan menuai berbagai kritik, yang menyatakan bahwa pidana merupakan bentuk penanggulangan dari kebiadapan di masa lalu (*verstige of our savage past*) yang seharusnya dihindari.¹ Hal tersebut disebabkan karena pidana merupakan bagian dari praktik perlakuan secara kejam manusia kepada manusia yang lain, seperti penjatuhan sanksi dibakar hidup-hidup, dirajam sampai mati, ditenggelamkan ke laut, atau dipenggal leher dengan pedang. Kritikan tersebut berujung pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin diganti dengan tindakan (*treatment-maatregelen*), atau yang dikenal dengan “*Abolitionist Movement*”.²

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pidana sebagai instrumen penanggulangan kejahatan, dalam praktik penegakan hukum, sanksi pidana tetap eksis digunakan. Hal ini dapat dilihat dalam praktik penegakan hukum di berbagai negara dan bangsa termasuk di Indonesia melalui pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang pidana positif

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm, 150.

² Ninik Zakiyah, “Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Jangka Pendek”, *Jurnal Al-Ahkam* Volume 26 Nomor 2, Oktober 2016, hlm 251.

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan undang-undang pidana khusus.

Pidana penjara sebagai suatu bentuk sanksi pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan telah menjadi primadona di antara jenis sanksi pidana yang lain.³ Hal ini disebabkan karena, pidana penjara merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan atau memutus suatu perkara pidana.⁴ Selain itu, hal ini juga ditunjang oleh peraturan perundang-undangan positif Indonesia, yang mengatur ketentuan pidana penjara sebagai suatu reaksi dari terjadinya suatu tindak pidana.

Pidana penjara diadakan bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, agar terhindar dari gangguan kejahatan.⁵ Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Sehingga lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk menampung dan merehabilitasi para Terpidana agar masyarakat tidak terganggu, sekaligus sebagai upaya preventif (pencegahan) agar para orang lain takut melakukan kejahatan.⁶

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara,

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Pradnya Pramita:2016), hlm 27.

⁴ Permadi Syahids Putra, Analisis Penjatuhan hukuman Pidana Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, <https://media.neliti.com/media/publications/209825-analisis-penjatuhan-hukuman-pidana-oleh.pdf> diakses terakhir 1 Mei 2020. Pukul 20. 00 Wib.

⁵ Penjara berasal dari kata penjara, yang artinya agar orang (penjahat) itu jera dan tidak melanggar hukum lagi. Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2009) hlm 186.

⁶ Karitini Kartono, *Patologi Sosial*, edisi baru (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 186.

pidana kurungan, dan pidana denda. sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara menurut P.A.F Lamintang merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mengikuti semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁷ Selain itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan.⁸

Pidana penjara menurut KUHP dapat dibagi menjadi dua golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, yakni berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Sebagai bagian dari pidana penjara, pidana penjara seumur hidup mengandung banyak aspek yang bersifat *paradoksal*, yang sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan, seperti akademisi dan praktisi hukum.⁹

Penerapan pidana penjara seumur hidup akan selalu dihadapkan dengan suatu persoalan pergulatan tentang kemanusiaan. Di satu sisi pidana penjara seumur hidup digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan dan pelaku kejahatan yang

⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 2012), hlm 69.

⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 2013), hlm 62.

⁹ Henny C. Kamera, 2013, "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 Nomor 2 Tahu

dipandang sangat membahayakan. Namun, di sisi lain pidana penjara seumur hidup dianggap meniadakan hak bagi narapidana mengakhiri masa menjalankan pidananya.

Dilihat dari segi hukum permasyarakatan, kedudukan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum nasional pada hakekatnya merupakan “Perampasan Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu), yang berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar dia mampu kembali kepada lingkungan sosial.¹⁰ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU Sistem Pemasyarakatan) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Dilihat dari penjelasan pasal di atas, dapat diketahui bahwa seyogyanya pemasyarakatan narapidana di lembaga pemasyarakatan bertujuan agar Narapidana dapat kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga pidana penjara seumur hidup yang berakibat pada penempatan Narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk sisa umurnya bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan.

¹⁰ Syachdin, *Kedudukan Pidana Penjara Seumur Hidup*, (Semarang: UNDIP TESIS, 2009), hlm 67.

Sehubungan dengan hal itu, Mulder pernah menyatakan “pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita”.¹¹ Sehingga penerapan pidana penjara seumur hidup harus bersifat eksepsional dan sekedar bertujuan untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini haruslah didasarkan pada tujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan tindak pidana yang dianggap sangat membahayakan atau merugikan masyarakat.¹² Terhadap kriteria eksepsional yang demikian ini pun hendaknya harus ditetapkan dengan berhati-hati, karena kriteria “membahayakan atau merugikan masyarakat” merupakan kriteria yang cukup sulit untuk ditentukan. Di samping karena kriteria itu dapat bersifat relatif juga, melainkan juga pada hakikatnya setiap tindak pidana adalah perbuatan yang membahayakan atau merugikan masyarakat.¹³

Bertolak dari pemikiran “*relativitas*”, bahwa tidak ada suatu perbuatan apapun yang secara absolut terus menerus membahayakan masyarakat dan tidak ada juga pelaku tindak pidana yang mempunyai kesalahan absolut atau dengan kata lain sama sekali tidak dapat diperbaiki, maka dirasa lebih aman jika tidak menerapkan pidana penjara seumur hidup yang didalamnya mengandung unsur “*absolut*” dan “*definite*”.¹⁴

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm 208.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Silva Diana Sari, *Kajian Penerapan Pidana penjara seumur hidup dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, (Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm 57.

Penjelasan di atas secara eksplisit dapat diartikan bahwa pidana penjara seumur hidup hanya dapat diterima secara eksepsional dalam arti hanya sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Jadi tidak untuk benar-benar secara harfiah dijatuhkan kepada Terpidana, tetapi sekedar untuk memberikan “peringatan” kepada masyarakat mengenai sangat tercelanya suatu perbuatan yang dilakukan. Tanda peringatan atau simbol itu mengandung arti, bahwa Pelanggar dapat dikenakan maksimum pidana penjara yang cukup lama. Jumlah lamanya pidana penjara ini tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik yang bersangkutan.

Menurut Koesnoe sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan, baik untuk waktu tertentu atau pidana penjara seumur hidup.¹⁵

Kedudukan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional semakin kokoh dengan adanya unifikasi WvS (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 dengan diberlakukannya WvS (KUHP) di Indonesia. berlakunya WvS (KUHP) menyebabkan secara resmi kedudukan pidana penjara termasuk pidana penjara seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana nasional.¹⁶

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2014), hlm 52.

¹⁶ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Themis Book, 2014), hlm 10.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pidana penjara termasuk pidana penjara seumur hidup merupakan produk hukum barat/ bukan produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, upaya melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap pidana penjara seumur hidup dalam kedudukan sistem hukum pidana nasional sangatlah penting.

Penetapan sanksi pidana dalam KUHP mengandung konsekuensi logis-yuridis untuk menjadi alasan bagi pemberlakuan berbagai jenis, susunan dan cara pengenaan sanksi pidana. Oleh karena pencantuman yang demikian, maka menjadi jelas bagi aparat peradilan pidana dalam hal ini Hakim untuk mengenakan salah satu dari jenis sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut kepada terdakwa yang dalam suatu persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.

Di antara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana penjara seumur hidup (2) pembinaan dan rehabilitasi narapidana dalam kedudukan sistem hukum pidana nasional, adalah sanksi pidana penjara seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok yakni pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalahan yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana penjara seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga permasyarakatan.

Narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena harus mendekam selamanya di dalam lembaga permasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan lembaga grasi sering menjadi acuan bagi terpidana penjara seumur hidup untuk memperjuangkan nasibnya agar diubah pidananya menjadi pidana jangka waktu tertentu.

Sedangkan, kenyataannya saat ini, dalam konsep KUHP Indonesia pidana penjara seumur hidup masih diatur, meskipun dalam praktik pelaksanaannya cenderung berusaha untuk disesuaikan dengan sistem permasyarakatan yang berorientasi kepada pembinaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi benturan kepentingan yang diatur dalam konsep permasyarakatan yang berorientasi kepada rehabilitas dan resosialisasi narapidana yang tujuannya agar dia kembali kepada masyarakat dan kepentingan untuk memisahkan narapidana dengan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Kearifan dan kebijaksanaan perlu dipertimbangkan dalam memandang sistem pemidanaan yang tidak bermaksud semata-mata memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat dalam jangka waktu lama demi alasan suatu pelanggaran hukum, meskipun pemidanaan dilegalkan sebagai konsekuensi atas satu perbuatan yang melanggar hukum. Namun secara substansial dan pelaksanaannya hendaknya pidana dijatuhkan dengan tetap menghormati narapidana sebagai manusia.

Pelaksanaan pidana penjara seumur hidup yang diatur dalam undang-undang pidana positif yang dijalankan melalui sistem pemasyarakatan yang diatur dalam UU Sistem Pemasyarakatan lebih berorientasi kepada ide perlindungan atau pembinaan dan perbaikan atau rehabilitasi terpidana untuk dikembalikan lagi ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga untuk melakukan hal tersebut, diperlukan jangka waktu yang pasti karena pelaksanaan pidana penjara seumur hidup menurut sistem hukum pidana Indonesia saat ini, membuat sistem pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa kebijakan tentang pidana penjara seumur hidup yang ada dalam KUHP sekarang kurang berorientasi pada ide individualisasi pidana, sehingga terdapat kesenjangan antara yang seharusnya dengan keadaannya nyatanya. Oleh sebab itu, keseimbangan perlindungan antara individu dan masyarakat dalam pidana penjara termasuk pidana penjara seumur hidup harus dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam kerangka agar pidana penjara seumur hidup dapat memberikan perlindungan yang seimbang kepada individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.

Sehingga, berdasarkan latar belakang di atas perlu dikaji pidana penjara seumur hidup dan pelaksanaan pidana penjara seumur hidup menurut sistem hukum pidana dan teori-teori sistem pemidanaan di Indonesia, maka penulis akan melakukan penelitian tesis dengan mengangkat judul **“KONSEPSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMIDANAAN DAN IDE PEMASYARAKATAN INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang berkaitan dengan hukum pidana terhadap pidana penjara seumur hidup di Indonesia akan meneliti dan mengkaji mengenai, yaitu:

1. Bagaimanakah pidana penjara seumur hidup ditinjau dari aspek sistem pemidanaan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pidana penjara seumur hidup ditinjau dari ide pemasyarakatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pidana penjara seumur hidup ditinjau dari aspek sistem pemidanaan.
2. Untuk mengetahui pidana penjara seumur hidup ditinjau dari ide pemasyarakatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang hukum pidana terhadap pidana penjara seumur hidup di Indonesia mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pidana penjara seumur hidup di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sejarah hukum dalam upaya mencari acuan terhadap perumusan dan pembentukan sanksi pidana khususnya berkaitan dengan hukum pidana terhadap pidana penjara seumur hidup di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia.
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh pembentuk undang-undang dalam hal menemukan dan membuat kebijakan pidana penjara seumur hidup, baik dalam RUU KUHP maupun undang-undang pidana (khusus) di luar KUHP.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan khususnya yang berkaitan dengan pidana penjara khususnya pidana penjara seumur hidup.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*policy*”.¹⁷ Secara etimologis kata kebijakan menurut Ira Sharkansky berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan bahasa latin. Dalam bahasa Yunani dan sanskerta *policy* atau kebijakan berasal dari kata *polis* (negara kota) dan *pur* (kota). Kemudian kata tersebut dikembangkan ke dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) sampai pada abad pertengahan diterjemahkan sebagai *policie* yang bermakna menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.¹⁸

Sedangkan dalam bahasa Belanda kebijakan berasal dari kata *politiek*.¹⁹ Dalam kamus bahasa belanda yang ditulis oleh Van Der Tas, Kata “politik” berarti *beleid*. Sehingga pengertian

¹⁷ Dey Ravena dan Kristin, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana hlm 21.

¹⁸ *Ibid.s*,

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2016, *Op. Cit.*, hlm 26.

kebijakan dalam hal ini adalah sebagai pengganti dari istilah “*policy*” atau “*beleid*” khususnya dalam arti “*Wijsbeleid*”.²⁰

Kebijakan secara umum dapat dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara-cara untuk bertindak.²¹ Menurut David L. Sills kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa-apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan.²²

Menurut *Black's Law Dictionary*, *policy* atau kebijakan bisa diartikan sebagai “*the general principles by which a government is guided in its management of public affairs*.”²³ Selain itu, menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “kebijakan (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.”²⁴ Sedangkan Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Dey Revena dan Kristian menyebutkan bahwa kebijakan (*policy*) merupakan “*the general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its*

²⁰ Dey Revena dan Kristin, 2017, *Op. Cit.* hlm 22.

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hlm 23.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 1994, *Op. Cit.*, hlm 63.

*measures.... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community.*²⁵

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu:²⁶

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan;
dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dilihat sebagai suatu proses maka tahap kebijakan pertama merupakan tahap yang paling strategis. Alasannya, tahap kebijakan legislatif ini diharapkan memberikan suatu garis pedoman untuk pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya.²⁷

Kebijakan legislatif dalam bidang hukum penintensier ini merupakan bagian yang sangat penting dari suatu kebijakan pemidanaan (*Sentencing policy*) yang menurut Herbet L. Packer merupakan salah satu masalah yang kontroversial saat ini dalam hukum pidana.²⁸ Kebijakan legislatif berhubungan erat dengan masalah pemidanaan yang menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief perlu mendapatkan peninjauan kembali. Terkait hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagaimana mengutip pendapat

²⁵ Dey Ravena dan Kristin, 2017, *Op. Cit.* hlm 23.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 173.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

John Kaplan dalam buku yang berjudul *Criminal Justice* di mana dalam Bab *Sentencing* diungkapkan bahwa:²⁹

“One of the most chaotic aspect of the law relating to sentencing is the condition of the penal codes themselves. It is easily demonstrable in most states that the sanction available for different offenses are utterly without any rational basis. This in turn is one of the significant contributors to disparity in the treatment of offenders of comparable culpability. (salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pidana adalah kondisi dari KUHP itu sendiri. secara mudah dapat ditunjukkan dari kebanyakan negara bahwa sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, (dibuat) sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu penyokong utama adanya perbedaan perlakuan terhadap pelanggar yang kesalahannya sebanding.)”

Peninjauan terhadap kebijakan legislatif merupakan hal yang sangat penting dalam pembahasan terkait dengan pidana dan pidana. Hal ini menjadi landasan legalitas yang sangat diperlukan dalam masalah penerapan dan pelaksanaan pidana di samping masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan efektivitas dan kegunaan pidana dan pidana itu sendiri. Hal ini pun diungkapkan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:

“I agree with the view that effectiveness is a prerequisite for lawfulness and even an element to be taken into account in sentencing, effectiveness alone is no guarantee of justice. Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposiveness, but above all by legality. (saya setuju dengan pandangan bahwa efektivitas merupakan prasyarat untuk keabsahan dan bahkan merupakan unsur yang patut diperhitungkan dalam hal pidana, tetapi efektivitas itu sendiri bukanlah

²⁹ *Ibid.*, hlm 174.

jaminan untuk adanya keadilan. Pidana dibatasi tidak hanya oleh efektivitas dan kegunaan, tetapi terutama dibatasi oleh legalitas).

Kebijakan hukum pidana. Secara gradual dan fundamental, terminologi "kebijakan" berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (Dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (Umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (Warga Negara).³⁰

Dari kedua terminologi di atas, maka "Kebijakan Hukum Pidana" *Pardant* istilah "Politik Hukum Pidana". Lazimnya, istilah "Politik hukum pidana" juga disebut dengan istilah *Penal policy*, *Criminal Law Policy* atau *strafrechtpolitiek*. Menurut Sudarto, politik hukum adalah: Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari satu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk

³⁰ Dey Ravena dan Kristin, 2017, *Op. Cit.* hlm 25.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³¹

Sedangkan menurut A. Mulder, dalam *strafrechtpolitiek* ditentukan garis-garis kebijakan tentang ; Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaiki. Apa yang dapat dibuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Cara bagaimana penyidikan, pengusutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan "usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*)".

Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*) dan substansi (*substansive*) hukum. Oleh karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, di samping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik.³²

³¹ *Ibid.*,

³² Barda Nawawi Arief, 1994, *Op. Cit.*, hlm 64.

Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* merupakan "ilmu sekaligus seni yang bertujuan memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah *penal policy*, menurut Ancel, sama dengan istilah "Kebijakan atau Politik Hukum Pidana Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik kriminal dengan kata lain, dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian "Kebijakan Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".³³

Berdasarkan dimensi di atas, jelaslah bahwa ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap kongkretisasi atau operasionalisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari : Tahap *fomulasi*, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislatif. Tahap *aplikasi*, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat pengak hukum mulai dari kepolisian sampa pengadilan. Tahap ini di sebut sebagai tahap kebijakan yudikatif. Tahap *eksekusi*, yaitu tahap pelaksanaan

³³ Dey Ravena dan Kristin, 2017, *Op. Cit.* hlm 30.

hukum pidana secara kongrit oleh aparat- aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.³⁴

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*Penal Policy, Criminal law policy atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Oleh karena itu, diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian, kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Bila dikaji lebih luas lagi, maka kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksana pidana. Pada dasarnya, sebagai kebijakan yang berdiri sendiri untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari tujuan kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal diartikan ke dalam 3 (tiga) pengetian. Sedangkan bagi Hamdan, dalam pengertian praktis, politik kriminal adalah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi ppidanaan. Aktivitas

³⁴ *Ibid.*,

badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing.³⁵

Selanjutnya, proses penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal/hukum pidana sangat penting nya. Aspek ini tersirat melalui seminar Kriminologi ke 3 tahun 1976 di mana disebutkan bahwa: "Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*rehabilitate*) dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) Pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Sehingga wajar apabila kejahatan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan

³⁵ *Ibid.*,

masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.³⁶

b. Teori Sistem Pidana

Menurut Hulsman (sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief) mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana” (*the statutory Rules Relating to Penal Sanction and Punishment*)³⁷ apabila pengertian pidana diartikan sebagai salah satu pemberian pidana maka pengertian sistem pidana dapat dilihat dari 2 sudut :

- 1) Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
 - b) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2016, *Op. Cit.*, hlm 80

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. (Semarang: Pustaka PPS-UNDIP, 2007), hlm 1.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakkan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materiel/substansif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana diopasionalkan/ditegakan secara konkrit hanya dengan salah satu subsistem itu

2) Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Menurut Muladi sistem pemidanaan yang demikian didasarkan pada asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap pengembangan untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistim Pancasila) seperangkat tujuan tersebut di atas harus terpenuhi, dengan catatan dengan tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi dapat

dikemukakan, bahwa dalam konteks Indonesia pemenuhan salah satu sistem pidana tidak boleh menghilangkan/mengabaikan sistem pidana yang lain.³⁸

Pada perkembangan hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan penjatuhan suatu pidana, di mana alasan tersebut pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu pidana. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pidana penjara seumur hidup di Indonesia.³⁹

Teori pidana ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini muncul dan berkembang pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang diilhami dari filsafat Katolik dan sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Quran.⁴⁰ Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang berpenjara seumur hidup atau yang dirugikan, baik masyarakat sendiri maupun individu sebagai pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.⁴¹ Dasar

³⁸ *Ibid*

³⁹ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 34.

⁴⁰ Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015) hlm 17.

⁴¹ *Ibid*.

pemikiran teori ini adalah pembalasan. Inilah yang kemudian menjadi dasar pembedaan dari penjatuhannya berupa pidana itu pada penjahat.⁴²

Penjatuhannya pidana yang pada dasarnya penderitaannya pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaannya bagi orang lain.⁴³ Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata hanya bermaksud memberikan penderitaannya bagi penjahat.⁴⁴ Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.⁴⁵

Tindakan pembalasan didalam penjatuhannya pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan penjahat seumur hidupnya dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁴⁶

Menurut Johannes Andenaes, tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 157.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 158.

⁴⁵ Mahrus Ali I, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 187.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 158.

pengaruhnya yang bersifat menguntungkan adalah sekunder.⁴⁷

Karl O. Kristiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:⁴⁸

- a) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e) Pidana melihat ke belakang, yakni sebagai pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku;

Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain:⁴⁹

- a) Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan, menyatakan bahwa adanya pandangan dari sudut keagamaan yang menyatakan hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi Tuhan di dunia. Oleh karena itu, Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum, dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pandangan ini dianut oleh Thomas Van Aquino, Stahl, dan Rambonet.

⁴⁷ Mahrus Ali I, *Loc.Cit.*

⁴⁸ *Ibid*, hlm 188.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 159.

b) Pandangan dari Sudut Etika menyatakan bahwa tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Pembalasan melalui penerapan pidana harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada etika. Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant.

c) Pandangan Alam Pikiran Dialektika, menganggap pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan, ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap keadilan, berarti dia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh sebab itulah, harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya, tujuannya untuk mengembalikan ketidakadilan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum.

Pandangan ini berasal dari Hegel.

d) Pandangan Aesthetica, berpokok pangkal pada pikiran yang menyatakan bahwa, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat, sehingga harus dibalaskan dengan pengenaan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Pandangan ini dipelopori oleh Herbart.

- e) Pandangan dari Heymans menyatakan bahwa pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku. Akan tetapi, apabila niat tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maka layak diberikan kepuasan, sedangkan apabila niat tersebut bertentangan dengan kesusilaan maka tidak perlu diberikan kepuasan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya pembalasan tetapi lebih bersifat pencegahan.

- f) Pandangan dari Kranenburg yang didasarkan pada asas keseimbangan. Di mana pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Sejalan dengan teori absolut (teori pembalasan) dalam pemidanaan, oleh Andrew Von Hirsch dan Andrew Asworth mengemukakan *desert theory* atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut teori ganjaran. Teori “*desert*” merupakan teori yang menggambarkan mengenai pemikiran tentang proporsionalitas dalam suatu pemidanaan. Dalam buku yang berjudul *Proportionate Sentencing: Explore Principle, Desert theory* diterjemahkan sebagai “*the dessert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is, the harmfulness and culpability) of*

the actor conduct".⁵⁰ (Pandangan ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana itu harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku).

Teori ini amat berkolerasi dengan adagium "*only the guilty ought to be punished*" atau dalam hukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁵¹ Oleh sebab itu, terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah, selain itu penjatuhan pidanapun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.⁵²

Desert theory mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sangat sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya. Secara umum ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan bergantung kepada beberapa hal, antara lain diantaranya:⁵³

- a. Nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi;
- b. Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada saat waktu tertentu;

⁵⁰ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm 38.

⁵¹ *Ibid*, hlm 39.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*,

- c. Dampak dari perbuatan pelaku terhadap korbannya;
- d. Modus operandi tindak pidana yang dilakukan pelaku.

2. Teori relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori relatif ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus sedapat mungkin berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan terpidana mengulangi kejahatannya lagi di masa mendatang, serta melakukan pencegahan dari tindakan masyarakat luas pada umumnya untuk kemungkinan melakukan kejahatan (*general prevention*) baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.⁵⁴

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sehingga tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.⁵⁵ Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan harapan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.⁵⁶ Untuk mencapai ketertiban masyarakat tersebut, maka sanksi pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :⁵⁷

⁵⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm 190.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 162.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

1. Bersifat menakut-nakuti;
2. Bersifat memperbaiki;
3. Bersifat membinasakan.

Teori relatif menekankan pada pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh sebab itu, implikasinya dalam praktik, pidana sering kali bersifat *out of control* yang akhirnya sering menimbulkan terjadinya kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya terpidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.⁵⁸

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan dilaksanakannya penghukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika mereka melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mendapatkan hukuman yang serupa (*general preventie*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama terpidana menjalani hukuman, diharapkan dapat membuat terpidana tersebut merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi

⁵⁸ Mahrus Ali I. *Op. Cit.*, hlm 191.

perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan ini dapat berarti menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁵⁹

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:⁶⁰

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan
4. kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
5. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
6. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan

4. ⁵⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm

⁶⁰ *Ibid.*

kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Demi menghindari kerancuan dalam tataran konseptual, diperlukan pembatasan terhadap konsep dan pengertian dalam penelitian ini.

Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Konsepsi

Konsepsi menurut KBBI Indonesia, dapat diartikan sebagai pengertian, pendapat, rancangan (cita-cita) yang telah ada dalam pikiran.⁶¹

b. Pidana penjara seumur hidup

Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara yang termasuk ke dalam Pasal 10 KUHP. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Menurut Barda Nawawi Arief pidana penjara seumur hidup sama halnya dengan pidana mati, karena pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut.⁶² Oleh sebab itu, pidana penjara seumur hidup masih digolongkan sebagai pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena Terpidana menjalani pidana

⁶¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsepsi>, diakses terakhir 5 Juli 2020, Pukul 16.48 Wib.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 226.

sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa kama masa hidupnya di dunia ini.⁶³

c. Sistem Pidana

Secara singkat sistem pidana dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidana) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

1) Sudut Fungsional

Sistem pidana dari sudut bekerjanya/berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:⁶⁴

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

2) Sudut Norma-Substantif

Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pidana.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm 237.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: CitraAadtya Bakti, hlm. 261.

- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP.⁶⁵

d. Ide Pemasyarakatan

Munculnya ide sistem Pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Sahardjo sebagai menteri kehakiman, sewaktu penerimaan gelar doktor honoris causa dari universitas Indonesia, pada tanggal 5 juli 1963. Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara itu adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya kemudahan bergerak namun juga bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya narapidana tersebut menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, karena inti dari tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 262.

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan. Dalam hal penelitian ini, metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *legis positivis*, yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sehingga ini, memandang hukum sebagai suatu sistem hukum normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pidana penjara seumur hidup sebagai isu hukum yang dikaji. Sedangkan pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan pidana

penjara seumur hidup dalam rangka optimalisasi pidana penjara seumur hidup di Indonesia. Terakhir, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam usaha untuk mempelajari dan mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam perkembangan pidana penjara seumur hidup sebagai suatu jenis pidana pokok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP, hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara

pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan pustaka dalam rangka memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana penjara seumur hidup.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses editing atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan satu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis dengan metode analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam menarik kesimpulan akhir digunakan metode berfikir deduktif.

G. Keasilan Penelitian

Dalam pelbagai penelusuran Penulis berkaitan dengan penelitian Tesis yang berkaitan dengan **“KONSEPSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMIDANAAN DAN IDE PEMASYARAKATAN INDONESIA”**, dapat penulis sampaikan bahwa

belum ada penelitian Tesis yang mengkaji perihal penelitian penulis yang mengkaji pidana penjara dari dua sisi, yaitu sisi sistem pemasyarakatan dan pemidanaan di Indonesia. Dalam pelbagai penelusuran penulis secara daring dan melalui perpustakaan, penelitian setingkat Tesis yang berkaitan dengan tindak pidana penjara seumur hidup, ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Syachdin, Kedudukan Pidana penjara seumur hidup dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, penelitian tesis tersebut berfokus kepada formulasi pidana penjara seumur hidup yang diatur dalam pelbagai hukum positif di Indonesia serta formulasinya dalam hukum nasional yang akan datang.
2. Silva Diana Sari, Kajian Penerapan Pidana penjara seumur hidup dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian tesis ini memiliki fokus kajian tentang keberadaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional, serta praktek penerapan pidana penjara seumur hidup tersebut.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa secara prinsip penelitian Tesis yang penulis kaji dengan melihat pidana penjara seumur hidup dari aspek sistem pemasyarakatan dan sistem pemidanaan, dapat dikatakan sebagai penelitian yang belum pernah dibahas sebelumnya dalam penelitian setingkat Tesis, atau setidaknya tidak memiliki fokus kajian yang berbeda.